



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)
PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan perlu ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, mengenai nomenklatur, jumlah, dan jenis Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bungo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
5. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bungo.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bungo.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bungo.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur penunjang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan secara profesional sesuai bidang keahlian dan kebutuhan teknis Badan.

BAB II

PENAMAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bungo sebagai berikut;

1. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Pasar Muara Bungo;
2. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Rimbo Tengah;
3. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Bungo Dani;
4. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Bathin III;
5. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Bathin II Babeko;
6. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Pelepat Ilir;
7. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Pelepat;
8. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Muko-Bathin VII;
9. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Rantau Pandan;
10. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Bathin III Ulu;

11. UPTB 4

11. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Tanah Sepenggal;
12. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
13. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Tanah Tumbuh;
14. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Bathin II Pelayang;
15. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
16. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Jujuhan;
17. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Jujuhan Ilir;

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana tugas teknis dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bungo.
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

BAB IV

WILAYAH KERJA

Pasal 4

UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masing-masing mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:

1. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Pasar Muara Bungo dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pasar Muara Bungo;
2. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Rimbo Tengah dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Rimbo Tengah;
3. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Bungo Dani dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bungo Dani;
4. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Bathin III dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bathin III;
5. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Bathin II Babeko dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bathin II Babeko;
6. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Pelepat Ilir dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pelepat Ilir;
7. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Pelepat dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pelepat;
8. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Muko-Muko Bathin VII dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
9. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Rantau Pandan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Rantau Pandan;
10. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Bathin III Ulu dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bathin III Ulu;
11. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Tanah Sepenggal dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tanah Sepenggal;
12. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
13. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Tanah Tumbuh dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tanah Tumbuh;
14. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Bathin II Pelayang dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bathin II Pelayang;

15. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
16. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Jujuhan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Jujuhan;
17. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Jujuhan Ilir dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Jujuhan Ilir;

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari:
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur organisasi UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Kepala UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan teknis, pelayanan umum dan penyuluhan bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTB mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
 - b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, dan informasi pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. melaksanakan pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk dan perintah atasan.

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program serta evaluasi dan laporan kegiatan UPTB;
 - b. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dilingkungan UPTB;
 - c. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dilingkungan UPTB dan pengembangannya;

d. menyusun 6

- d. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di lingkungan UPTB;
- e. melaksanakan kegiatan operasional rutin UPTB;
- f. menyusun dan mengusulkan formasi pegawai di lingkungan UPTB berdasarkan data dan informasi sebagai bahan masukan kepada atasan;
- g. melaksanakan konsep pelaksanaan kegiatan dan pembangunan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai perintah dan petunjuk atasan.

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas UPTB, dapat dibentuk Pos Penyuluhan Perdesaan/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
- (2) Pos penyuluhan merupakan tempat pertemuan penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;
- (3) Pos penyuluhan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun program penyuluhan dusun/kelurahan;
 - b. melaksanakan penyuluhan di dusun/kelurahan;
 - c. menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya;
 - d. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. melaksanakan kegiatan rembuk, pertemuan teknis temu lapangan, dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. memotivasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - h. memfasilitasi forum penyuluhan pedesaan/kelurahan

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTB ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala UPTB melalui Kepala Badan.

BAB VIII

ESELONERING

Pasal 10

- (1) Kepala UPTB merupakan jabatan struktural eselon IV A.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB merupakan jabatan struktural eselon IV B.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

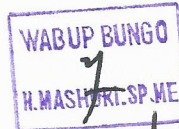
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal, 6 Maret 2012



BUPATI BUNGO,



[Signature]
7
H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal, 6 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

[Signature]
H. KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR....6.....

PERIKANAN DAN KEHUTANAN

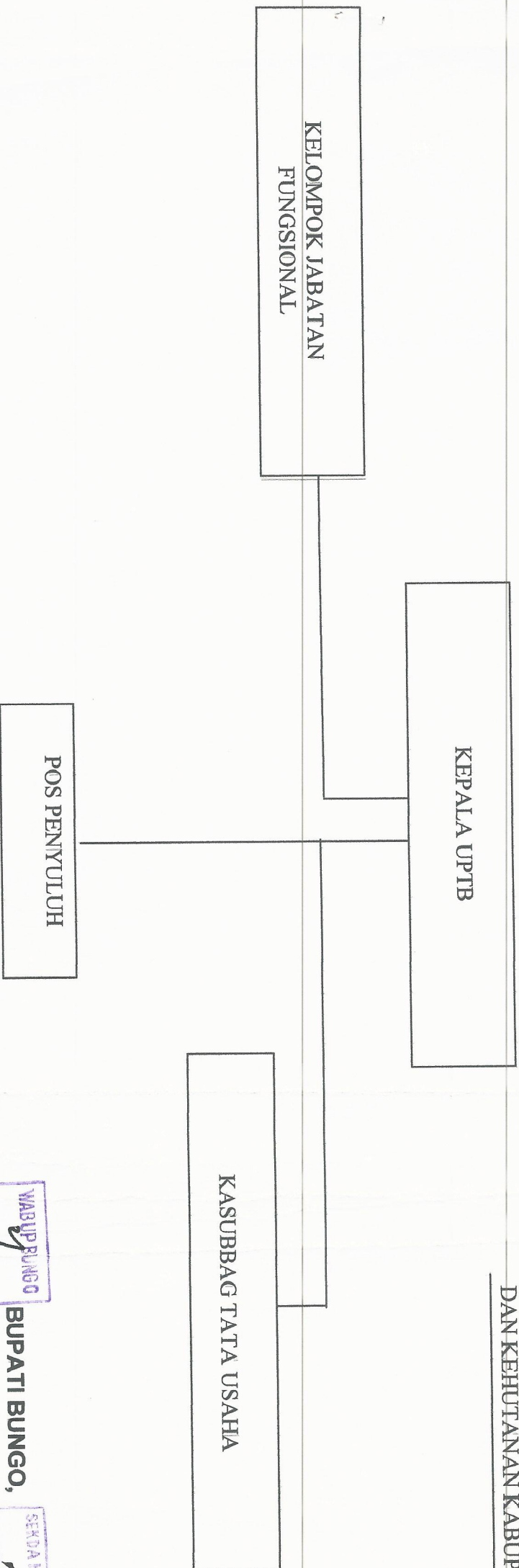
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 6 TAHUN 2012

TANGGAL : 6 - 3 - 2012.

TENTANG

**: PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS BADAN (UPTB) PADA BALAI
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN
DAN KEHUTANAN KABUPATEN BUNGO**



BUPATI BUNGO,

H. SUDIRMAN ZAINI

YABUP BUNGO
H. MASHORI, S.P. ME

SEKDA KAB. BUKITI
KHAIR SALEH